

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Keagenan

Teori Keagenan (*Agency Theory*) pada teori keagenan (*agency theory*) membahas suatu bentuk kesepakatan antara pemilik modal dengan manajer untuk mengelola suatu perusahaan. Manajer memiliki peranan yang sangat besar atas keberhasilan perusahaan yang dikelolanya. Jika perusahaan gagal dalam mengelola operasional perusahaan maka jabatan dan fasilitas yang diterima manajemen akan menjadi taruhan. Alasan tersebut, mengapa manajer mau melakukan kesalahan untuk melindungi dirinya sendiri dan merugikan pihak-pihak yang berkepentingan (Panjaitan, 2014). Teori keagenan (*agency theory*) merupakan sebuah teori yang memberikan penjelasan mengenai hubungan keagenan yaitu prinsipal (*principal*) dan agen (*agent*).

Hubungan keagenan yang dikenal sebagai suatu kontrak dimana suatu pihak yang berkedudukan sebagai prinsip mengikat pihak lain yang berkedudukan sebagai agen untuk melaksanakan suatu pekerjaan bagi kepentingan prinsipal yang disertai dengan pendelegasian berwenang memiliki keputusan oleh prinsipal untuk teori keagenan mengasumsikan prinsipal kepentingan untuk memaksimalkan keuntungan mereka agen memiliki kepentingan untuk terus berusaha memaksimalkan kebutuhan ekonomi dan psikologisnya. Karena kepentingan kedua pihak yang tidak

selalu sejalan, maka sering terjadi pemeliharaan, kondisi ini yang dikenal sebagai moral hazard yaitu keadaan yang muncul ketika akibat tindakan manajer namun tidak diketahui oleh pemegang saham dan tentunya akan menimbulkan asimetri informasi. Oleh karena adanya asimetri informasi tersebut menciptakan kebutuhan jasa dari pihak yang independen untuk melaksanakan audit atas laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen perusahaan (Jensen dan Meckling, 1976).

Teori keagenan menggambarkan perusahaan sebagai suatu titik temu antara pemilik perusahaan (*principal*) dengan manajemen (*agent*). *Agent* berkewajiban untuk mengelola perusahaan dengan sebaik-baiknya. Karena memiliki tanggung jawab yang berat, *agent* menuntut *principal* untuk mendapatkan imbalan yang sesuai dengan permintaan *agent*. Hal ini dapat memunculkan asimetri informasi. *Agency problem* salah satunya disebabkan oleh adanya *asymmetric information*, yaitu informasi yang tidak seimbang antara *principal* dan *agent*. Sistem perpajakan di Indonesia menggunakan *self assessment system* dapat memberikan kesempatan *agent* untuk menghitung penghasilan kena pajak serendah mungkin. Salah satu hal yang dapat dilakukan *agent* untuk merendahkan penghasilan kena pajaknya adalah dengan menggunakan hutang sebagai sumber dananya. Jika *agent* memutuskan untuk menggunakan hutang, maka ada biaya bunga yang akan di bayarkan dan nantinya akan berdampak pada jumlah pajak yang akan di bayarkan. Hal ini dilakukan *agent* karena dengan melakukan *tax avoidance* maka *agent* akan memperoleh keuntungan

tersendiri yang tidak bisa didapatkan dari kerjasama dengan *principal* (Hanggraeni Dalam Siregar, 2016).

2. Likuiditas

Likuiditas merupakan kemampuan seseorang atau perusahaan untuk melunasi utang-utang yang segera harus dibayar dengan menggunakan harta lancarnya. Pada umumnya, tingkat likuiditas suatu perusahaan ditunjukkan dalam angka-angka tertentu, seperti angka rasio cepat, angka rasio lancar, dan angka rasio kas. Likuiditas mengacu pada kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Pengertian likuiditas menurut Subramanyam, K.R & Wild, John J. (2010) adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas dalam jangka pendek untuk memenuhi kewajibannya dan bergantung pada arus kas dalam jangka pendek untuk aset dan kewajiban lancarnya.

Menurut Brigham, Eugene F, dan Houtson (2010) likuiditas adalah rasio yang menunjukkan hubungan antara kas dan aktiva lancar lainnya dari sebuah perusahaan dengan kewajiban lancarnya. Likuiditas diartikan sebagai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang akan jatuh tempo, baik kewajiban kepada pihak perusahaan maupun luar perusahaan. Atau dengan kata lain, likuiditas merupakan kemampuan perusahaan membayar utang-utang (kewajiban) pada saat ditagih.

Fungsi dan manfaat likuiditas sebagai berikut:

- a. Sebagai media dalam melakukan kegiatan bisnis perusahaan sehari-hari.
- b. Sebagai alat untuk mengantisipasi kebutuhan dana yang mendesak atau tiba-tiba.
- c. Untuk memudahkan nasabah (bagi bank atau lembaga keuangan yang hendak melakukan pinjaman atau penarikan dana).
- d. Sebagai acuan tingkat *fleksibilitas* suatu perusahaan dalam mendapatkan persetujuan investasi atau usaha lain yang menguntungkan.
- e. Untuk alat untuk memicu perusahaan dalam upaya perbaikan kinerja.
- f. Sebagai alat untuk mengukur tingkat kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek.
- g. Dapat membantu manajemen dalam memeriksa efisiensi modal kerja.
- h. Membantu perusahaan dalam melakukan analisis dan menginterpretasikan posisi keuangan jangka pendek.

Likuiditas dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\mathbf{CR} = \frac{\mathbf{Aktiva Lancar}}{\mathbf{Utang Lancar}}$$

3. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah pengklasifikasian perusahaan ke dalam kategori besar hingga kecil berdasar nilai total aset (Hormati, 2009) Semakin besar ukuran perusahaan maka transaksi yang dilakukan semakin kompleks yang memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan *tax avoidance* dari setiap transaksi. Perusahaan merupakan wajib pajak, sehingga ukuran perusahaan dianggap mampu mempengaruhi cara sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya dan merupakan faktor yang dapat menyebabkan terjadinya *tax avoidance*. Ukuran perusahaan ditunjukkan melalui *log* total aset, karena dinilai bahwa ukuran ini memiliki tingkat kestabilan yang lebih dibandingkan proksi-proksi yang lainnya dan berkesinambungan antar periode. Secara umum ukuran perusahaan (*organization size*) dapat diartikan sebagai suatu perbandingan besar atau kecilnya suatu objek. Menurut Surbakti (2012) ukuran perusahaan (*size*) berpengaruh terhadap tingkat penghindaran pajak di suatu perusahaan.

Ukuran Perusahaan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{SIZE} = \text{Ln} (\text{Total Aktiva})$$

4. Tax Avoidance

Tax avoidance merupakan upaya penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak secara legal yang tidak melanggar hukum perpajakan

dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam undang-undang perpajakan dengan tujuan untuk memperkecil jumlah pajak terutang. Dalam arti lain, perusahaan dengan sengaja melakukan penghindaran pajak untuk memperkecil pembayaran yang harus dibayarkan kepada negara, dengan dilakukannya penghindaran pajak akan dapat meningkatkan *cash flow* perusahaan. Menurut Harcriswono, (2008) penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah sebuah perencanaan berupa rekayasa dalam urusan perpajakan tetapi masih dalam ranah ketentuan perpajakan untuk menekan beban pajak serendah mungkin. Bentuk-bentuk *tax avoidance* yaitu meliputi memanfaatkan celah undang-undang perpajakan yang berlaku dan terkadang ada faktor kesengajaan untuk memanfaatkan peraturan perpajakan secara legal padahal yang dilakukan itu bukan yang dimaksud dalam undang-undang perpajakan. Penghindaran pajak didukung dengan perkembangan teknologi informasi dan semakin terbukanya perekonomian suatu negara akan memberi peluang bagi perusahaan untuk mengembangkan usahanya.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) dapat dikatakan sebagai mengurangi pajak dengan mengikuti peraturan yang ada. Penghindaran pajak merupakan persoalan yang rumit dan unik. Di satu sisi penghindaran pajak diperbolehkan, tapi di sisi yang lain penghindaran pajak tidak diinginkan. Dalam beberapa tahun terakhir otoritas pajak tampaknya telah berusaha dengan semaksimal mungkin tidak hanya menegakkan batas yang jelas antara penghindaran pajak dan penggelapan pajak dalam upaya

perencanaan pajak, tetapi juga untuk mencegah Wajib Pajak masuk ke dalam ambiguitas yang ditimbulkan oleh peraturan perpajakan.

Menurut komite urusan fiskal dari *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) menyebutkan bahwa karakteristik dari penghindaran pajak mencakup tiga hal, yaitu:

1. Adanya unsur *artifisial*, maksudnya adalah berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak, hal ini dilakukan karena tidak adanya faktor pajak.
2. Skema semacam ini sering memanfaatkan *loopholes* dari undang-undang atau menerapkan ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan hal tersebut yang sebenarnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang.
3. Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini dimana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara yang dilakukan untuk aktivitas penghindaran pajak.

Penghindaran pajak dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:


$$\text{Effective Tax Rate (ETR)} = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

B. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan suatu gambaran atau rencana yang berisi tentang penjelasan dari semua hal yang dijadikan sebagai bahan penelitian yang berlandaskan pada hasil dari penelitian tersebut. Secara garis besar

adalah hubungan antara dua variabel atau lebih yang ada di dalam kegiatan penelitian sehingga peneliti memiliki kewajiban untuk menentukan semua variabel dan merumuskan hubungan antara semua variabel tersebut. Kerangka teori pada penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Teori



C. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini pernah dilakukan sebelumnya, karena sangat penting untuk diungkapkan, karena dapat digunakan sebagai acuan sumber informasi bagi penulis. Penelitian terdahulu mengenai pengaruh likuiditas dan ukuran perusahaan terhadap Tax Avoidance pada sub sektor perdagangan grosir dan retail yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Nama dan tahun penelitian	Variabel penelitian	Hasil Penelitian
1.	Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, Likuiditas, dan <i>good</i>	Subagiasta (2016)	Variabel Dependen : <i>Tax</i>	profitabilitas berpengaruh signifikan

	<i>corporate governance</i> terhadap <i>Tax avoidance</i> .		<i>avoidance</i> . Variabel Independen : Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, Likuiditas, dan <i>good corporate governance</i> .	terhadap <i>tax avoidance</i> , kepemilikan keluarga tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> , likuiditas berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> , <i>corporate governance</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .
	Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Komite Audit, Preferensi Risiko Eksekutif Dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak	Ida Ayu Trisna Yudi Asri Dan Ketut Alit Suardana (2016)	Variabel Dependen : <i>Tax Avoidance</i> . Variabel Independen : Komisaris Independen, Komite Audit, Preferensi Risiko Eksekutif Dan Ukuran Perusahaan	Proporsi komisaris independen tidak berpengaruh pada penghindaran pajak, komite audit berpengaruh negatif pada penghindaran pajak, preferensi risiko eksekutif berpengaruh positif pada penghindaran pajak, ukuran perusahaan berpengaruh positif pada penghindaran pajak.
	Dampak pengaruh penghindaran pajak Atas laporan keuangan	Birgita Neysa Naomi	Variabel Dependen : <i>Tax</i>	<i>transfer pricing</i> , beban iklan,

	Pada sektor perdagangan tahun 2017-2019	Efrem Mentari, Devi Sonata Simbolon, Della Heti Resvilia, Imelda Sinaga, (2021).	<i>Avoidance.</i> Variabel Independen : <i>Transfer Pricing,</i> Beban Iklan, Kualitas Laba, Kualitas Audit, Komite Audit.	kualitas laba, dan kualitas audit tidak mempunyai pengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> , variabel komite audit memiliki pengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> .
--	---	--	--	--

D. Hipotesis

1. Pengaruh Likuiditas Terhadap Tax Avoidance

Menurut Budianti (2018), analisis keuangan berupa pengukuran rasio salah satunya dapat melalui pengukuran rasio likuiditas. Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban (liabilitas) jangka pendek. Semakin besar likuiditas perusahaan, semakin kuat kondisi keuangan keseluruhan perusahaan dan semakin besar profitabilitas perusahaan, semakin beresiko jenis pendanaan yang dapat timbul. Penelitian yang dilakukan oleh Subagiasta (2016), menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Ayu Agustina (2016) yang menyatakan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak, serta penelitian yang dilakukan oleh Novia Bani Nugrhaha (2015) yang

menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

H1: Likuiditas Berpengaruh Terhadap Tax Avoidance

2. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance

Perusahaan yang memiliki asset atau kekayaan yang cukup memadai maka ada kemungkinan perusahaan tersebut mampu untuk melakukan aktivitas apapun termasuk penghindaran pajak. Dilihat dari penelitian terdahulu Siregar dan Widyawati (2016) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Semakin besar ukuran suatu perusahaan maka semakin besar pula tingkat *Tax Avoidance* yang dilakukan perusahaan tersebut. Menurut Agusti (2014) ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil dengan cara membandingkan total aktiva atau total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan. Semakin besar total aset perusahaan maka akan meningkat juga jumlah produktifitas perusahaan tersebut. Hal itu akan menghasilkan laba yang semakin meningkat dan memengaruhi tingkat pembayaran pajak. Dengan besarnya beban pajak yang harus perusahaan bayar memungkinkan mereka untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Sesuai dengan penelitian Dewinta dan Setiawan (2016) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak dan menurut penelitian (Ida Ayu Trisna Yudi Asri dan Ketut Alit Suardana., 2016) ukuran perusahaan berpengaruh pada penghindaran pajak.

H2: Ukuran Perusahaan Berpengaruh Terhadap Tax Avoidance